

Konsep Hukum Islam di Indonesia

Marini Abd. Djalal
IAIN Ternate, Indonesia
marini@iain-ternate.ac.id

Abstrac

Terminology of Hukum Islam (Islamic Law) can be found nowhere in the Qur'an and other law or Islamic literature. What are found in the Qur'an is the words of *syari'ah* and *fiqh*, the law is a specific Indonesian term translated literary from the term *Islamic Law* from the western literature.

Keywords: Islamic Law, Shari'ah and Fiqh

Abstrak

Terminologi Hukum Islam (Hukum Islam) tidak dapat ditemukan di mana pun dalam Al-Qur'an dan hukum lain atau literatur Islam. Apa yang ditemukan dalam Al-Qur'an adalah kata-kata *syari'ah* dan *fiqh*, hukum adalah istilah Indonesia spesifik yang diterjemahkan sastra dari istilah Hukum Islam dari sastra barat.

Kata Kunci: Hukum Islam, Syari'at dan *Fiqh*

A. Pendahuluan

Dalam studi atau kajian hukum Islam kontemporer, sering terjadi perdebatan apakah hukum Islam bisa direformasi? Atau apakah hukum Islam perlu untuk diperbaharui dan diubah sesuai dengan kondisi dan tuntutan perubahan zaman? Di antara penyebabnya adalah adanya kekaburan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam kaitan dengan hukum Islam. Istilah-istilah tersebut adalah kata *syari'ah* dan *fiqh*. Kedua istilah ini sering digunakan dalam literatur Bahasa Arab, dan ini muncul sebagai masalah ketika ditermahkan dan digunakan pada literatur selain Bahasa Arab.

Munculnya persoalan tersebut, karena istilah hukum Islam tidak ditemukan sama sekali dalam al-Qur'an dan literature hukum dalam Islam, yang ada dalam al-Qur'an adalah kata *syari'ah* dan *fiqh*, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kedua istilah ini dalam Bahasa aslinya mempunyai makna yang sangat berbeda. Perbedaan pengertian

makna dari kedua istilah itu dapat dilihat dari definisi yang diberikan para ulama dan ahli hukum Islam.

B. Pembahasan

Secara etimologis Syariah berarti jalan ke tempat pengairan atau tempat aliran sungai. Kata syari'ah terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an seperti dalam Q.S. al-Maidah (5): 48, al-Syura (42): 13, dan al-Jasiah (45) : 18, yang mengandung arti jalan yang jelas yang membawa kepada kemenangan. Dalam pengertian ini dapat disebut juga, bahwa agama yang ditetapkan untuk manusia disebut syari'ah. Secara terminologis syari'ah menurut syekh Mahmud Syaltut adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah, atau hasil pemahaman atas dasar ketentuan tersebut untuk dijadikan pegangan oleh umat manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dan dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Faruk Nabhan, dalam pengertian para fuqaha, syari'ah adalah menetapkan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dengan umat manusia lainnya.

Sedangkan menurut Manna Khalil al-Qattan sebagaimana dikutip oleh Faturrahman Djamil, bahwa Syariah berarti segala ketentuan Allah yang disyari'atkan bagi hamba-hambanya baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun mu'amalah. Menurut Dede Rosyada, bahwa pengertian yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut lebih akomodatif karena dapat mewakili dua jenis syari'ah, yaitu ketentuan-ketentuan yang diturunkan serta dikeluarkan oleh Allah dan Rasulnya, juga norma-norma hukum serta dikeluarkan oleh Allah dan Rasulnya, juga norma-norma hukum hasil kajian para ulama (mujtahid), baik melalui qiyas maupun melalui masalah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syari'ah itu identik dengan agama. Jadi, syari'ah adalah ajaran Islam yang sama sekali tidak dicampuri oleh nalar manusia. Syari'ah adalah wahyu Allah secara murni yang bersifat tetap, tidak bisa berubah dan tidak boleh diubah oleh siapapun kecuali yang maha mutlak yakni Allah itu sendiri.

Secara etimologis, menurut Abu al-Hasan Ahmad Faris kata *fiqh* bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya secara bijak dan mendalam. Di dalam al-Qur'an, istilah *fiqh* digunakan dalam bentuk kata kerja (fi'il), disebutkan sebanyak 20 kali yang

penggunaannya berarti memahami. Seperti QS. al-An'am [6]:65, al-A'raf [7]:179, al-Anfal [8]:65, al-Taubah [9]:81, 87, 127.

Secara terminologis, menurut Abu Zahrah adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah (praktis) yang dikaji dari dalil-dalil secara terperinci. Amis Syarifuddin merinci cakupan pengertian *fiqh* yaitu:

1. Bahwa *fiqh* adalah ilmu tentang hukum syara'
2. Bahwa yang dibicarakan *fiqh* adalah hal-hal yang bersifat 'amaliyah furu'iyah
3. Bahwa pengetahuan tentang hukum syara itu didasarkan kepada dalil tafsili (rinci)
4. Bahwa *fiqh* itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal (penggunaan dalil) si mujtahid atau faqih.

Dari definisi tersebut, *fiqh* berarti daya upaya manusia dalam memahami dan menginterpretasikan ajaran wahyu Allah atau hukum syara yang terdapat dalam al-Quran. Dengan memperlihatkan watak dan sifat *fiqh* adalah jerihpayah para fuqaha. Ia dapat menerima perubahan atau pembaruan karena tuntutan ruang dan waktu.

Menurut Noel J. Coulson, perbedaan antara Syariah dan *fiqh* yaitu: Pertama, Syari'ah di turunkan oleh Allah (al-Syari), jadi kebenarannya bersifat mutlak (absolut), sementara *fiqh* adalah formula hasil kajian fuqaha, dan kebenarannya bersifat relatif (nisbi). Karena syari'ah adalah wahyu sementara *fiqh* adalah penalaran manusia. Kedua, Syari'ah adalah satu (unity) dan *fiqh* beraga, (diversity). Ketiga, Syari'ah bersifat otoritas maka *fiqh* berwatak liberal. Keempat, Syari'ah stabil atau tidak berubah, *fiqh* mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu. Kelima, syari'ah bersifat idealistis, *fiqh* bercorak realistik.

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa syari'ah dan *fiqh* adalah dua konsep yang berbeda. Perbedaan keduanya minimal dalam tiga hal: Pertama, dipandang dari sudut subjeknya, maka syari'ah ditetapkan oleh syari (Tuhan) sedangkan *fiqh* ditetapkan oleh manusia, dalam hal ini adalah para mujtahid atau fuqaha. Kedua, syari'ah berada pada wahyu, sedangkan *fiqh* karena terdapat intervensi rasio (ra'yun), maka berkualitas ijtihadi. Ketiga, karena ditetapkan oleh Tuhan dan berkualitas wahyu maka Syari'ah memiliki tingkat kebenaran absolut, sedangkan *fiqh* lebih bersifat relatif.

Penjelasan tersebut diatas, menunjukkan meskipun kedua istilah tersebut berbeda, tetapi antara *syari'ah* dan *fiqh* memiliki hubungan yang sangat erat. Karena *fiqh* adalah formula yang dipahami dari *syari'ah*. *syari'ah* tidak bisa jalan dengan baik tanpa dipahami melalui *fiqh* atau pemahaman yang memadai dan diformulasikan secara baku. Kendati demikian terdapat perbedaan karakteristik antara *syari'ah* dan *fiqh*, yang apabila tidak dipahami secara proposional, dapat menimbulkan keracunan yang bukan tidak mungkin akan melahirkan sikap salah kaprah terhadap *fiqh*. *fiqh* diidentikkan dengan *syari'ah*.

Kekaburan penggunaan istilah ini dapat dilihat dalam literatur barat misalnya istilah “Islamic Law” dalam penjelasannya digunakan sebagai padanan dari istilah *syari'ah* dan *fiqh*. Artinya ketika istilah Islamic Law itu dipakai bisa berarti *syari'ah* dan juga bisa berarti *fiqh*. Hal ini terjadi pula pada literature bahasa lain, seperti *droit Musulman* dalam bahasa Prancis, *Islamic Recht* dalam Bahasa Belanda, *Islam babuku* dalam Bahasa Turki, dan *hukum Islam* dalam Bahasa Indonesia. dengan demikian, Istilah “Hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia yang agaknya diterjemahkan secara harfiah dari term *Islamic Law* dari liyerayir Barat. Adapun definisi dari hukum Islam itu sendiri setidaknya ada dua pendapat yang berbeda dikalangan ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia.

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, hukum Islam adalah koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara Amir Syarifuddin memberikan penjelasan bahwa apabila kata hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti “seperangkat peraturan bersarakan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.

Perbedaan kedua definisi di atas sesungguhnya dapat dipahami bahwa perbedaan itu terletak pada cakupan yang dilingkupinya. Pendapat yang pertama membatasi pengertian hukum Islam kepada makna *fiqh*, sedangkan pengertian yang kedua membatasi pada makna *syari'ah* atau hukum *syara*.

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, dijelaskan bahwa hukum Islam adalah: “kaidah, asas prinsip atau aturan yang dihunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa al-Quran, hadis Nabi saw, pendapat sahabat dan tabi'in , maupun

pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam”. Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa kalau ada yang mengatakan hukum Islam itu tidak bisa berubah dan tetap, maka yang dimaksudkan dengan kata hukum Islam adalah bermakna *syari'ah*. Demikian juga, jika dikatakan hukum Islam itu bisa berubah dan dapat dikoteksutulisasikan sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman, maka itu adalah hukum Islam yang bermakna *fiqh*, sebagai hasil ijtihad dan interpretasi manusia terhadap ajaran *syari'ah* yang kebenarannya bersifat relatif.

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa perbedaan istilah tersebut telah memperlihatkan strategi dan taktik hukum Islam untuk terus berevolusi mengikuti perkembangan dan perubahan zaman dengan tetap mempertahankan ciri esensialnya sebagai hukum yang berdimensi dan bersumber dari Illahi. Hukum Islam dalam kasus negara Republik Indonesia sekarang ini, adalah hukum Islam yang diberlakukan bukan sekedar yang terformulasikan dalam kitab-kitab *fiqh mazhab* saja. Karena terbuka peluang bagi para mujtahid untuk merumuskan berbagai produk pemikiran hukum Islam selain kitab-kitab *fiqh* tersebut, karena masih ada tiga jenis produk pemikiran hukum Islam selain kitab-kitab mazhab tersebut, yaitu:

1. Fatwa, yaitu ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya, fatwa dapat diberikan oleh ulama secara individual maupun kolektif, dan bersifat tidak mengikat. Jadi fatwa lebih khusus dari *fiqh* atau *ijtihad* secara umum, hal ini karena boleh jadi fatwa dikeluarkan oleh seorang mufti haruslah memiliki syarat sebagai mujtahid. Dengan demikian fatwa juga memiliki dinamika yang relatif tinggi. Menurut Atho'Mudhar, fatwa biasanya bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang dihadapi oleh masyarakat si peminta fatwa itu. Isi fatwa itu belum tentu dinamis karena boleh jadi diambil dari kitab-kitab *fiqh* yang dibacanya. Tetapi sifat responsifnya itu yang dapat dikatakan dinamis.
2. Keputusan pengadilan agama, yaitu produk pemikiran hukum yang merupakan keputusan hakim pengadilan agama berdasarkan pemeriksaan perkara di depan persidangan pengadilan. Dalam istilah teknis disebut dengan *qada* atau *al-hukm*, yaitu ucapan (dan atau tulisan) penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan yang diberi kewenangan untuk itu (*al-wilayah al-qada*)

atau biasa juga disebut sebagai ketetapan hukum syar'i yang disampaikan melalui seorang qadi atau hakim yang diangkat untuk itu, idealnya, seorang hakim juga memiliki syarat sebagaimana syarat seorang mujtahid dan mufti. Mengingat keputusan pengadilan, selain sebagai kepentingan keadilan pihak yang berperkara, ia dapat sebagai referensi hukum (yurisprudensi) bagi hakim yang lain. Dan sifatnya mengikat.

3. Undang-undang negara, yaitu peraturan yang dibuat oleh badan legislative (sultan al-tasyri'iyah) yang mengikat kepada setiap warga negara yang apabila dilanggar, akan mendatangkan sanksi. Undang-undang sebagai ijthih jama'N (kolektif) dinamikanya relatif lamban karena untuk mengubah suatu undang-undang memerlukan waktu, biaya, dan persiapan yang tidak kecil. Dan dapat dipahami bahwa undang-undang memiliki daya mengikat yang lebih kuat daripada keputusan pengadilan agama. Karena diputuskan oleh Lembaga, maka orang yang terlibat dalam perumusannya tidaklah terbatas pada fuqaha atau ulama saja.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam di Indonesia adalah: peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum yaitu: fiqh, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Keempat produk pemikiran ini, untuk kasus Indonesia, terdapat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari 229 pasal yang terbagi pada 3 persoalan pokok yaitu: perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Menurut Bustanul Arifin, Kompilasi Hukum Islam adalah fiqh dalam Bahasa undang-undang atau dalam rumpun melayu disebut sebagai pengkanunan syari'at. Sementara menurut Cik Hasan Bisri mengemukakan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum substansial yang bercorak keindonesiaan, atau perwujudan hukum Islam yang khas Indonesia. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa kompilasi hukum Islam yang secara formal disahkan oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan puncak pemikiran *fiqh* Indonesia dan sebagai ijma' ulama Indonesia.

Mengingat kompilasi hukum Islam disahkan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, dan ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154

Tahun 1991 dan disebarluaskan melalui surat edaran direktorat pembinaan badan peradilan agama Islam nomor 36494/EV/HK.003/AZ/91 Tahun 1991 (sebagai pemimpin dan pemerintah yang sah), maka sudah sepatutnya kompilasi hukum Islam dipahami dan ditempatkan sebagai pedoman hukum yang dijadikan sebagai referensi hukum dalam menjawab setiap persoalan hukum yang muncul, baik dipengadilan agama maupun dimasyarakat.

C. Kesimpulan

Istilah hukum Islam tidak ditemukan sama sekali dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam, yang ada dalam al-Qur'an adalah kata syari'ah dan *fiqh*, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Dalam konteks ini, "Hukum Islam" merupakan istilah khas Indonesia yang agaknya diterjemahkan secara harfiah dari term Islamic Law dari literatur barat. Adapun definisi dari hukum Islam itu sendiri setidaknya ada dua pendapat yang berbeda dikalangan ulama dan ahli hukum di Indonesia. Pendapat yang pertama membatasi pengertian hukum Islam kepada makna *fiqh*, sedangkan pengertian yang kedua membatasi pada makna syari'ah atau hukum syara'.

Dengan demikian, hukum Islam di Indonesia adalah: peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum *fiqh* yaitu: *fiqh*, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. keempat produk pemikiran ini, untuk kasus Indonesia, terdapat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari 229 pasal yang terbagi ada tiga persoalan pokok yaitu: perkawinan, kawarisan, dan perwakafan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Di Indonesia: Akar Sejarah Hambatan Dan Prospeknya*, cet. I, Jakarta: Geman Insani Press, 1996.
- Barkatullah, Abdul Halim Dan Prasetyo, Teguh, *Hukum Islam Mejawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1999.
- Coulsom, Noel J., *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*, Chicago: The University of Chicago Press, 1969.

- Dahlan, Abd. Aziz, (Ed) Et Al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Khallafah, Abd. Wahhab, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, cet. VIII, Jakarta: Maktabahal Da’wah Al Islamiyah Syabab al-Azhar, 1990.
- _____, *Ilm’ Usul al-Fiqh*, Diterjemahkan Oleh Moh, Zuhri Dan Ahmad Qarib, cet. I, Semarang: Toha Putera, 1994.
- Musa, Kamil, *al-Madkhal Ila al-Tasyri al-Islami*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989.
- Mudzhar, Muhammad Atho’, *Fatwa of The Council of Indonesia Ulama: A Study Of Islamic Legal Thought In Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993
- _____, *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, Makalah Seri KKA 50 Tahun V TAHUN, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1991.
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadidi*, cet. I, Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Nabihan, Muhammad Faruk, *al-Madkhal Li al-Tasyri’ al-Islam*, Beirut Libanon, Dar al-Qalam, 1981.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Grafindo, 1997.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaruan Pemikiran-Pemikiran Hukum Islam*, cet. I, Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Syaltut, Mahmud, *al-Islam ‘Aqidah Wa Syari’ah*, Mesir: Dar al-Qalam, 1966.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. IV, Jakarta : Bulan Bintang 1993.
- Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Zakariya, Abu al-Hasan Ahmad Faris Bin, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, Jilid III, Kairo-Mesir: al-Babi al-Halabi, 1970.
- Zahra, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi.t.Thn.